

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pemahaman dan analisa skripsi ini, maka akan diberikan kesimpulan dan sebagai berikut :

1. Putusan Hukum hakim dalam putusan No :164/Pid.B/2013/PN LMG tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang menjadi dasarnya adalah dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut. dikarenakan tanpa dakwaan jaksa penuntut umum dan unsur-unsurnya terpenuhi maka hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Sedangkan untuk putusan pada perkara ini. Hakim dalam Memutuskan putusannya mempertimbangkan 3 hal yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dan memutuskan menghukum para terdakwa dengan penjara masing-masing 5 bulan. Dengan ketentuan para terdakwa tidak perlu menjalani hukuman kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan para terdakwa sebelum percobaan selama 8 (Delapan) bulan terakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana.
2. Hukum Penganiayaan dalam kasus No : 164/Pid.B/2013/PN.LMG yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tinjauan Hukum

pidana Islam (Fiqih Jinayah) dapat disamakan dengan melakukan pembunuhan semi sengaja, dimana dalam melakukan penganiayaan pelaku sengaja tetapi tidak berniat untuk membunuh korban. Sedangkan untuk sanksinya hukuman pokoknya berupa hukuman hukuman diyāt dan kifarat, sedangkan untuk hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir sedangkan dalam kasus ini para terdakwa tidak dikenakan hukuman apa-apa. Dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai upaya untuk membela diri dikarenakan korban menyerang dulu.